

**TELAAH TERHADAP HASIL PENENTUAN ARAH KIBLAT
MASJID RADEN PATAH JL. BALONGSARI TAMA SELATAN
NO.1 KEC. TANDES SURABAYA ANTARA TIM KEMENAG
JATIM BIDANG URAIS DENGAN PARA TOKOH AGAMA
(Studi Kasus Penentuan Arah Kiblat Di Masjid Raden Patah
Jl. Balongsari Tama Selatan No.1 Kec. Tandes Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh :

WAHYURI
NIM : C01207087



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2012**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : **Wahyuri**
NIM : **C01207087**
Fakultas /Jurusan : **Syari'ah/Ahwal As-Syahsiyah**
Judul Skripsi : **TELAAH TERHADAP HASIL PENENTUAN
ARAH KIBLAT MASJID RADEN PATAH JL.
BALONGSARI TAMA SELATAN NO. 1 KEC.
TANDES SURABAYA ANTARA TIM KANWIL
KEMENAG JATIM BIDANG URAIS DENGAN
PARA TOKOH AGAMA (Studi Kasus Di Masjid
Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan No. 1 Kec.
Tandes Surabaya)**

Demikian sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 11 April 2012

Saya Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
PAJAK KESEKUTUAN BANGSA
TOL
1C211AAF31081022

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

Wahyuri


NIM. C01207087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Wahyuri** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 November 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'SB' enclosed in an oval on the left, followed by the name 'Moh. Syaeful Bahar' written in a cursive script.

Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyuri ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

Sekretaris,



Sri Wigati, M.El.
NIP. 197302212009122001

Penguji I




H. Akh. Fajzuddin Fatwa, SH., M.HI.
NIP. 197606132003121002

Penguji II



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Pembimbing



Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

Surabaya, 04 April 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

tersebut harus juga menghadap ke arah kiblat, karena bagi umat Islam tempat suci tersebut berfungsi sebagai patokan untuk mengetahui arah kiblat.

Dengan demikian, dalam kesempatan kali ini penulis akan membahas suatu permasalahan yang berkenaan tentang arah kiblat di salah satu masjid yang bertempat di Jl. Balongsari Tama Selatan Kecamatan Tandes Kota Surabaya yakni masjid Raden Patah. Dimana masjid Raden Patah ini pada tanggal 16 februari 2010 didatangi oleh tim dari Kemenag Jatim sebagaimana atas permintaan ta'mir masjid Raden Patah sebelumnya guna untuk mengoreksi atau mengukur kembali sekaligus menetapkan shaf yang sesuai dengan arah kiblat sejati. Setelah melalui beberapa tahap pengukuran dan penentuan, maka dari tim Kemenag Jatim mengeluarkan sertifikat yang berisikan tentang hasil pengukuran dan penetapan arah kiblat atau sudut arah kiblat masjid Raden Patah.

Setelah dari tim Kemenag Jatim mendapatkan hasil perhitungan mereka sendiri, maka tak lama kemudian tim Kemenag Jatim melakukan penandaan dan sekaligus merubah shaf yang lama dengan shaf yang baru sebagaimana hasil dari perhitungan mereka. Dengan hasil penentuan arah kiblat yang telah dilakukan oleh tim Kemenag Jatim di masjid Raden Patah ini memperlihatkan bahwa masjid Raden Patah selama ini belum mengarah tepat ke arah kiblat yang sejati. Maka dengan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh tim Kemenag Jatim bidang URAIS, maka para ta'mir masjid Raden Patah membuat shaf baru yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh tim Kemenag

Jatim bidang URAIS tersebut. Dengan itu semua para ta'mir masjid Raden Patah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada tim Kemenag Jatim, yang mana ta'mir masjid Raden Patah mempunyai anggapan bahwa tim Kemenag Jatim yang ditugaskan untuk mengukur arah kiblat di masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan Kecamatan Tandes Kota Surabaya adalah bukan kelompok orang yang sembarangan, akan tetapi kelompok orang yang sudah ahli dengan bidangnya masing-masing sebagaimana tim yang ditugaskan oleh Kanwil Kemenag Jatim di masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan Kecamatan Tandes Kota Surabaya yaitu ahli dalam hal mengukur arah kiblat, seperti dalam bidang ilmu falak. Tim Kemenag Jatim yang menentukan arah kiblat khususnya di masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan Kecamatan Tandes Kota Surabaya adalah tim yang sudah barang tentu tim yang sesuai dengan keahliannya dalam bidang mengukur atau menentukan arah kiblat.

Setelah shaf baru dibuat di dalam masjid dengan menggunakan solasi lakban hitam besar sampai seluruh ruangan masjid terutama ruangan utama yang sering biasa digunakan untuk shalat berjama'ah, shaf tersebut sampai dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahunan masih tetap digunakan oleh para jama'ah untuk meluruskan shaf pada waktu shalat berjama'ah. Ternyata tidak lama kemudian ada tokoh agama (ustadz) yang memberikan komentar kepada ta'mir masjid Raden Patah tentang shaf baru yang telah dibuat oleh tim Kemenag Jatim bidang URAIS tersebut, komentar dari tokoh agama tersebut adalah mengenai

1. “Studi Analisis Tentang Arah Kiblat Masjid di wilayah Kecamatan Sukolilo Surabaya” ditulis oleh Ristiani pada tahun 2000 yang pada intinya membahas masalah tentang arah kiblat masjid di wilayah kecamatan Sukolilo Surabaya. Tulisan ini mengkaji masalah dengan menggunakan perspektif hukum Islam.
2. “Studi Tentang Arah Kiblat Di masjid-masjid Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang”, ditulis oleh Nasrudin Latif pada tahun 2001 yang pada intinya membahas masalah tentang arah kiblat di masjid-masjid kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang. Tulisan ini mengkaji masalah dengan menggunakan analisis hukum Islam.
3. “Studi Analisis Tentang Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, ditulis oleh P'it Wulandari pada tahun 2002, yang pada intinya membahas masalah tentang arah kiblat masjid di kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Tulisan ini mengkaji masalah dengan menggunakan analisis hukum Islam.
4. “Perbedaan Arah Kiblat Masjid Agung Kabupaten Pacitan Sebelum dan Sesudah direnovasi”, ditulis oleh Muhammad Farid pada tahun 2004. Yang pada intinya membahas masalah tentang perbedaan arah kiblat masjid Agung Kabupaten Pacitan sebelum dan sesudah direnovasi. Tulisan ini mengkaji masalah dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Melihat dari pokok pembahasan masalah dari karya tulis yang pernah ditulis sebelumnya, maka berbeda dengan pokok masalah pembahasan dalam

masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan No.1 Kec.Tandes Surabaya setelah ditentukan oleh para tokoh agama di daerah masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan No.1 Kec.Tandes Surabaya.

Bab IV, memuat tentang isi pokok dari pembahasan skripsi ini yakni tentang analisis terhadap metode dan hasil penentuan arah kiblat masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan No.1 Kec.Tandes Surabaya, yang mengandung atau dibagi menjadi beberapa sub pokok pembahasan di antaranya adalah membahas tentang analisis terhadap metode dan hasil penentuan arah kiblat masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan No.1 Kec.Tandes Surabaya yang digunakan oleh tim Kemenag Jatim menurut Ilmu Falak dan yang terakhir membahas tentang analisis terhadap metode dan hasil penentuan arah kiblat masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan No.1 Kec. Tandes Surabaya yang digunakan oleh para tokoh agama di daerah masjid Raden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan Kec.Tandes Surabaya menurut Ilmu Falak.

Dan yang terakhir adalah bab V, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, kemudian di akhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.

- 3) Buat lingkaran pada bidang datar yang bertitik pusat pada tongkat dengan diameter minimal 30 cm, sebut saja lingkaran utama.
- 4) Buat sebuah lingkaran di dalam lingkaran utama dengan diameter berbeda.
- 5) Lakukan pengamatan dengan cermat sebelum dan sesudah tengah hari atau kulminasi (1 jam sebelum dan 1 jam sesudah tengah hari atau kulminasi). Sebelum tengah hari, bayang-bayang tongkat yang menyentuh lingkaran diberi tanda (titik), demikian pula setelah tengah hari. Kedua titik bayang-bayang dihubungkan dengan menarik garis lurus. Garis yang ditarik menghubungkan dua buah titik bayang-bayang itulah garis yang menunjukkan arah barat-timur secara tepat.
- 6) Pada garis barat timur (BT) ditarik garis tegak lurus (gunakan siku) sehingga membentuk sudut siku-siku (90°) itulah garis yang menunjukkan arah utara-selatan dan diperoleh titik utara dan titik selatan secara akurat.
- 7) Apabila matahari tidak berkulminasi di titik zenit, maka ketika matahari berkulminasi, bayang-bayang tongkat tepat mengarah ke utara-selatan.

Perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Cotan P} &= \text{Cos } 97^{\circ}15'55,33'' \times \tan 65^{\circ}56'50,31'' \\ &= -74^{\circ}10'48,94''\end{aligned}$$

2. Mencari bayangan kiblat dengan rumus

$$\text{Cos (C - P)} = \text{cotan a} \times \tan b \times \text{cos P}$$

$$\text{Data: } a = 90 - \delta = 90 - 22^{\circ}36'49'' = 67^{\circ}23'11''$$

$$b = 90 - \phi \text{ MRP} = 90 - (-7^{\circ}15'55,33'') = 97^{\circ}15'55,33''$$

$$P = -74^{\circ}10'48,94''$$

$$\text{MP} = 12 - c = 12 - 0^{\circ}1'26 = 11^{\circ}58'34''$$

$$\begin{aligned}\text{KWD} &= 105 - \lambda \text{MRP}/15 = 105 - 112^{\circ}40'38,2''/15 \\ &= -0^{\circ}30'42,55''\end{aligned}$$

Perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Cos (C-P)} &= \text{Cotan } 67^{\circ}23'11'' \times \tan 97^{\circ}15'55,33'' \times \text{cos } -74^{\circ}48,94'' \\ &= 152^{\circ}57'37,7''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{MP} &= \frac{\begin{array}{r} 152^{\circ}57'37,7'' \\ -74^{\circ}10'48,94'' \\ \hline 78^{\circ}46'48,76'' \\ \hline 15 \\ \hline 5^{\circ}15'7,25'' \end{array}}{15} \div \\ &= \frac{11^{\circ}58'34''}{17^{\circ}13'41,25''} + \\ \text{KWD} &= \frac{-0^{\circ}30'42,55''}{16^{\circ}42'58,7''} \text{ (WIB)}\end{aligned}$$

Dengan demikian, maka pada tanggal 06 Juni 2011 di Masjid Raden Patah, semua benda yang tegak lurus bayangannya akan mengarah ke kiblat pada pukul: 16.42'58,7" (WIB)

Setelah ditemukan jam berapa bayang-bayang sebuah tongkat tepat mengarah ke arah kiblat, maka langkah-langkah berikutnya:

- a) Tongkat diletakkan pada sebuah bidang datar yang telah disiapkan.
- b) Tongkat diukur apakah benar-benar tegak lurus dengan menggunakan lot.
- c) Amati bayang-bayang tongkat sampai saat waktu yang telah ditentukan (sesuai hasil perhitungan).
- d) Pada jam yang telah ditentukan tiba, beri tanda titik pada pangkal bayang-bayang dan pada ujung bayang-bayang.
- e) Pemberian titik harus sama antara pangkal dan ujung bayang-bayang. Artinya, jika ditengah maka semuanya harus di tengah, jika di pinggir maka semuanya harus di pinggir juga.
- f) Hubungkan kedua titik, itulah arah kiblatnya.

Dari berbagai macam peralatan yang digunakan dalam menentukan arah kiblat sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Menentukan arah kiblat dengan menggunakan kompas magnet maupun kompas kiblat, hasil yang di peroleh relatif kasar karena pengaruh grafitasi bumi dan medan magnet.
- b) Menentukan arah kiblat dengan menggunakan kompas transparan, rumus segitiga, busur derajat, *rubu' mujayyab*, hasilnya relatif lebih akurat di dibandingkan dengan kompas magnet dan kompas kiblat dan relatif sama.
- c) Penentuan arah kiblat dengan menggunakan tongkat *istiwa'* (bayang-bayang tongkat) menurut para pakar ilmu falak adalah merupakan media yang sangat akurat.

Terhadap metode penentuan arah kiblat sebagaimana di jelaskan di atas, penulis jadikan sebagai standarisasi analisis terhadap metode yang digunakan oleh tim Kemenag Jatim dan para tokoh agama di daerah masjid Raden Patah dalam rangka menentukan arah kiblat di masjid Reden Patah Jl. Balongsari Tama Selatan No.1 Kec. Tandes Surabaya, karena menurut penulis metode dan cara pengukuran arah kiblat dengan menggunakan tongkat *istiwa'* seperti di atas adalah yang lebih akurat dan dapat memberikan jalan keluar dari segala permasalahan tentang arah kiblat pada latar belakang masalah skripsi ini.

Untuk mengetahui letak geografi suatu tempat, maka tidak akan terlepas dari yang namanya lintang dan bujur tempat.

Arah ke suatu tempat yang masih ada dalam jangkauan penglihatan dapat ditunjukkan oleh alat penunjuk setepat-tepatnya. Dengan melakukan teori segitiga bola, untuk itu diperlukan data mengenai lintang dan bujur tempat yang dimaksud maupun tempat pengamat.

Cara yang paling mudah untuk memperoleh lintang dan bujur tempat ialah dengan menggunakan peta bumi yang dilengkapi dengan garis-garis lintang dan meridian (bujur). Mencarinya dilakukan melalui perhitungan interpolasi di antara dua garis lintang dan dua garis meridian yang berada di sekitar tempat itu. Ketentuannya ditentukan oleh ukuran peta dan oleh pengukur jarak pada peta itu. Peta besar mempunyai angka perbandingan kecil dengan ukuran bumi yang sesungguhnya dan mempunyai jarak pisah antar garis-garis lintang maupun antar meridian cukup besar sehingga memberikan ketelitian lebih baik dibandingkan dengan peta kecil. Penentuan dari peta ini digunakan apabila kita tidak memerlukan ketelitian yang tinggi.

Apabila kita memerlukan tingkat ketelitian yang lebih baik, dapat kita gunakan perhitungan astronomis secara sederhana seperti berikut ini.

Benda langit seperti matahari, bulan atau bintang dapat kita gunakan sebagai obyek pengamatan. Benda langit telah dinyatakan letaknya pada bola langit dalam daftar Ephemeris atau Almanak Nautika. Deklinasi dan

Mulai sekitar tahun 70-an pertama kalinya pembangunan masjid Raden Patah para pengurus masjid Raden Patah dalam menentukan arah kiblat masjid Raden Patah menggunakan beberapa langkah, diantaranya langkah pertama adalah dengan menggunakan kompas transparan, kompas transparan ini digunakan untuk mengetahui arah mata angin yang sejati, seperti arah utara, barat, selatan dan timur. Setelah mereka sudah menempuh langkah yang pertama untuk mengetahui arah mata angin yang sejati di atas tanah yang akan digunakan masjid Raden Patah, kemudian ditempuhlah langkah yang berikutnya yaitu langsung menentukan arah kiblat masjid Raden Patah.

Di sini, dalam menentukan arah kiblat masjid Raden Patah, para pengurus atau ta'mir masjid Raden Patah ternyata tanpa melalui proses yang panjang dan rumit seperti hitungan dalam Ilmu Falak, mereka dalam menentukan arah kiblatnya cuma dengan cara memperkirakan saja. Mereka berdalih kalau negara indonesia ini berada di sebelah timurnya Ka'bah, maka dengan keyakinan mereka itu tanpa menggunakan pengukuran, mereka langsung mengarahkan tempat imaman masjid ke arah barat, sesuai dengan arah mata angin yang sudah mereka tentukan dengan menggunakan kompas tadi, dan tempat imaman sebagai patokan untuk meluruskan shaf-shaf yang berada di belakangnya atau untuk tempat ma'mumnya.

Kemudian setelah penulis mengadakan penelitian di masjid Raden Patah, maka penulis mendapatkan fakta arah kiblat masjid Raden Patah sebelum

ditentukan dan dirubah oleh tim Kemenag Jatim, fakta arah kiblat itu adalah sebesar 68° -an hasil tersebut diukur mulai dari arah utara ke barat. Hasil tersebut penulis dapatkan melalui beberapa proses.

1. Menentukan arah utara sejati di dalam ruangan masjid Raden Patah dengan menggunakan tongkat *istiwa*'. Penulis dapat mengukur arah mata angin atau mencari arah utara sejati dengan menggunakan tingkat *istiwa*' tersebut karena bangunan sebagian masjid Raden Patah seperti tempat imamannya banyak terbuat dari bahan kaca transparan. Jadi, dengan demikian cahaya matahari pada waktu sebelum dan sesudah *zawal* dapat masuk ke ruangan masjid Raden Patah sehingga bisa penulis gunakan untuk mencari arah utara sejati.
2. Setelah penulis mendapatkan hasil arah utara sejati, maka langkah berikutnya yaitu mencari harga sudut arah kiblat yang semula atau arah kiblat yang sudah ada sebelumnya atau yang belum ada sama sekali perubahan. Maka dapat di ketahui bahwa selama belum adanya perubahan arah kiblat di masjid Raden Patah, ternyata fakta sudut arah kiblatnya adalah sebesar 68° -an, hasil tersebut penulis ukur mulai dari arah utara ke barat dengan arah mata angin yang barusan penulis dapatkan dengan menggunakan tongkat *istiwa*' tadi.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, serta dalam mendapatkan keutamaan ibadah, Departemen Agama mendapat tugas menangani masalah penentuan arah kiblat dengan berlandaskan kepada kaidah-kaidah agama dan ilmu pengetahuan serta peraturan perundang-undangan.

Pasca Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Agama dan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama (sebelumnya berada pada Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji) telah diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2004 sehingga hisab rukyat tidak lagi menjadi tugas pokok Peradilan Agama.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama bagian keempat pasal 324 ayat (3) penanganan dan pelayanan di bidang perhitungan dan penetapan Hari Besar Islam, arah kiblat, waktu shalat, rekomendasi penerbitan kalender berada di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dibawah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Departemen Agama.

Sambil menunggu struktur baru di daerah penanganan pengukuran arah kiblat di daerah ditangani oleh Bidang Urusan Agama Islam, hal ini berdasarkan pada surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor:

Tongkat *istiwa*' ini ditancapkan di tempat terbuka kemudian menunggu cahaya matahari muncul dan mengenai tongkat *istiwa*' tersebut.

Setelah alat yang diperlukan sudah terpenuhi, seperti tongkat *istiwa*', maka langkah pertama yang ditempuh oleh para tokoh agama dalam menentukan arah kiblat masjid Raden Patah adalah menentukan atau mencari arah mata angin seperti titik utara sejati, kemudian setelah arah mata angin atau titik utara sejati sudah ditemukan maka langkah selanjutnya adalah langsung menentukan arah kiblat masjid Raden Patah. Perlu diketahui, bahwa dalam menentukan titik utara sejati para tokoh agama menggunakan tongkat *istiwa*' dengan melalui beberapa langkah.

Pertama, membuat sebuah lingkaran berjari-jari sekitar 20 cm berpusat pada pangkal tongkat. **Kedua**, amati dengan teliti bayangan-bayangan tongkat beberapa jam sebelum tengah hari sampai sesudahnya. Semula, tongkat akan mempunyai bayang-bayang panjang menunjuk ke arah barat. Semakin siang, bayang-bayang semakin pendek lalu berubah arah sejak tengah hari. Kemudian, semakin lama bayang-bayang akan semakin panjang lagi menunjuk ke arah timur. Dalam perjalanan seperti itu, bayang-bayang tongkat akan menyentuh lingkaran 2 kali pada 2 tempat, yaitu sebelum tengah hari dan sesudahnya. Kemudian yang ke tiga sentuhan itu kita beri tanda, lalu hubungkan satu sama lain dengan garis lurus. Garis tersebut merupakan garis arah BARAT dan TIMUR secara tepat.

baik karena dia tidak mengetahui ilmu falak, maupun tidak tahu karena bingung, maka dia harus bertanya jika mau melakukan shalat, harus tahu kemana ia harus menghadap.

Karena kiblat sebagai lambang kesatuan arah bagi orang yang beragama Islam, maka kesatuan arah itu harus di usahakan setepat-tepatnya.

Dalam menyoroti hisab arah kiblat setiap muslim hendaknya memahami hisab arah kiblat secara menyeluruh dan tidak hanya terpaku pada pemahaman orang-orang terdahulu. Karena sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna yang dibekali dengan akal pikiran, maka hendaknya seorang muslim harus menerapkan ilmunya, yakni dengan cara mencurahkan kemampuan untuk mencapai kesempurnaan, khususnya dalam masalah penentuan arah kiblat.

Setelah diketahui metode, cara, serta alat yang digunakan dalam menentukan arah kiblat masjid Raden Patah yang dijadikan obyek penulisan penulis sebagaimana tersebut dalam bab sebelumnya, maka di sini akan penulis kemukakan analisis tentang beberapa metode tersebut. Akan tetapi sebelum menganalisis metode-metode tersebut, terlebih dahulu akan penulis kemukakan beberapa metode penentuan arah kiblat sebagaimana ketentuan yang ada dalam teori ilmu falak sebagai standarisasi analisis terhadap metode-metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat di masjid Raden Patah tersebut.

Agar supaya tidak ada pengulangan pembahasan dalam bahasan kali ini, seperti yang sudah dikemukakan di depan tadi pada bab II point C yang

sampai ukuran detik yang tidak dapat dilakukan oleh alat-alat lain yang disebut terdahulu.

Dari metode dan cara yang digunakan oleh tim KEMENAG JATIM seperti yang tersebut di atas dalam rangka menentukan arah kiblat di masjid Raden Patah, maka didapatlah hasil sudut arah kiblat sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, sebesar: $294^{\circ}3'9,65''$ UTSB (yang diukur mulai dari arah utara, timur, selatan dan sampai ke barat).

Mengenai telaah kritis terhadap hasil penentuan arah kiblat di masjid Raden Patah yang dilakukan oleh tim Kemenag Jatim, ternyata apabila ditelaah atau dianalisis menurut ilmu falak menghasilkan hasil yang berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Di lapangan setelah penulis mengadakan pengukuran kembali terhadap hasil penentuan arah kiblat dari tim KEMENAG JATIM ternyata hasil tersebut berbeda dengan apa yang ada di sertifikatnya. Di sertifikat hasil dari penentuan arah kiblat KEMENAG JATIM untuk masjid Raden Patah tertulis sebesar $294^{\circ}3'9,65''$ UTSB, sedangkan yang ada di lapangan setelah penulis mengadakan pengukuran kembali adalah sebesar 293° -an.

Tapi yang menjadi masalah paling inti dalam skripsi ini bukan hasil perhitungan dari tim KEMENAG JATIM yang tercantum dalam sertifikat yang dikeluarkannya, tetapi fakta hasil perhitungan dari tim KEMENAG

JATIM yang ada di lapangan (di masjid Raden Patah). Meskipun menurut pendapat sebagian orang bahwa perbedaan yang sangat tipis terhadap hasil perhitungan arah kiblat seperti halnya terhadap hasil dari perhitungan antara tim KEMENAG JATIM dengan hasil dari perhitungan ilmu falak tidak menjadi suatu beban masalah yang sangat signifikan. Tetapi kalau menurut penulis sesuai dengan judul yang di angkat, bahwa penelitian penulis dalam skripsi ini bersifat kritis atau telaah kritis, jadi sekecil atau setipis apapun perbedaannya akan dijadikan oleh penulis menjadi suatu masalah, tapi masalah tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan, karena supaya bisa memenuhi persyaratan dalam rangka penulisan skripsi.

Untuk mengetahui metode dan hasil perhitungan dari penulis yang mana perhitungan tersebut berdasarkan ilmu falak yang digunakan untuk menganalisis hasil penentuan arah kiblat yang telah ditentukan oleh tim KEMENAG JATIM, yang penelitian penulis ini dilaksanakan pada tanggal 06 juni 2011, adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah mata angin yang sejati.

Dalam menentukan atau mencari arah mata angin yang sejati, penulis menggunakan metode atau cara sebagaimana yang digunakan oleh para tokoh agama yaitu dengan menggunakan tongkat *istiwa'*, karena menurut sebagian besar pendapat ahli hisab maupun ahli rukyat metode atau cara seperti ini merupakan metode atau cara yang lebih akurat dibandingkan

penentuan arah kiblat yang dipakai oleh para tokoh agama di daerah masjid Raden Patah.

Membicarakan tentang metode dan hasil penentuan arah kiblat masjid Raden Patah yang digunakan oleh para tokoh agama di daerah masjid Raden Patah, apabila dianalisis atau ditelaah menggunakan ilmu falak sebagaimana yang digunakan oleh penulis untuk menelaah metode dan hasil penentuan arah kiblat dari tim KEMENAG JATIM bidang URAIS, maka metode dan hasil penentuan arah kiblat dari para tokoh agama di daerah masjid Raden Patah menunjukkan perbedaan yang sangat jelas sekali dan mempunyai selisih hasil yang lebih besar dibandingkan dengan hasil penentuan arah kiblat dari tim KEMENAG JATIM bidang URAIS.

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan pada bab III point D, bahwa metode dan hasil dari penentuan arah kiblat masjid Raden Patah yang digunakan oleh para tokoh agama di daerah masjid Raden Patah sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan hasil perhitungan dan penerapan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ilmu falak.

Maka dari pada itu, hasil penentuan arah kiblat di masjid Raden Patah yang dilakukan oleh para tokoh agama berbeda dengan arah kiblat yang sudah ditentukan oleh penulis dengan menggunakan ilmu falak. Perbedaan ini mempunyai selisih kurang lebih dua derajat.

kedua kelompok tersebut, yaitu tim KEMENAG JATIM dan para tokoh agama di daerah masjid Raden Patah dengan menggunakan ilmu falak, penulis mendapatkan hasil sudut arah kiblat untuk masjid Raden Patah sebesar $294^{\circ}3'9,69''$ UTSB atau $65^{\circ}56'50,31''$ UB.

B. Saran

Dalam hal menentukan arah kiblat di tempat ibadah manapun, seperti masjid atau mushola seharusnya diperhatikan betul-betul, agar supaya dalam rangka melaksanakan suatu amalan ibadah seperti sholat bisa mendapatkan predikat sah dari syara'. Karena kita sudah tahu bahwa salah satu syarat sahnya ibadah terutama ibadah sholat adalah menghadap kiblat, jadi, apabila sholat itu tidak menghadap kiblat jika kita sudah tahu di mana kiblatnya, maka sholat kita bisa tergolong sholat yang tertolak atau tidak sah.

Seperti dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, seperti halnya tim KEMENAG JATIM, kita sudah tahu bahwa KEMENAG JATIM adalah suatu lembaga negara yang mempunyai tugas dalam bidang keagamaan, seperti halnya dalam bidang menentukan arah kiblat. Dalam kasus ini yang penulis angkat, seharusnya dalam menentukan arah kiblat di masjid manapun terutama di masjid Raden Patah harus berhati-hati betul, karena KEMENAG JATIM adalah satu-satunya lembaga yang terdiri dari orang-orang yang pandai dalam bidangnya terutama bidang agama yang bisa dijadikan pijakan dan contoh dalam semua kebijakan hukumnya.

